

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai koordinasi *multistakeholder* dalam proses rekrutmen buruh migran di Kabupaten Lampung Timur dapat penulis simpulkan bahwa selama ini koordinasi yang dilakukan oleh *multistakeholder* dari pihak pemerintah yang terdiri dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Timur, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Lampung dan Kelurahan, serta dari pihak swasta sebagai unit Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diwakili oleh PT. WAHANAKARYA SUPLAINDO cabang Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur tersebut telah berjalan namun belum maksimal. Hal tersebut dilihat berdasarkan indikator koordinasi sebagai berikut:

1. Pada aspek informasi, komunikasi dan teknologi informasi dengan *multistakeholder* sudah terlaksana dengan baik. Namun ada beberapa hal dari adanya informasi yang belum jelas diantara *multistakeholder* maupun dengan calon buruh migran dalam proses pendaftaran calon buruh migran.

2. Pada aspek kesadaran pentingnya koordinasi belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut berdasarkan masih banyaknya pelaksana koordinasi yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam proses rekrutmen buruh migran serta kurangnya kesadaran dari pihak PPTKIS yang hanya mencari keuntungan dalam proses rekrutmen buruh migran.
3. Pada aspek kompetensi partisipan belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut terlihat dari adanya kemampuan partisipan yang masih minim dalam melakukan sosialisasi dan pengambilan keputusan dengan pihak pemangku kepentingan lainnya.
4. Pada aspek kesepakatan, komitmen dan penepatan kesepakatan kurang terlaksana dengan baik, karena banyak dari pemangku kepentingan yang tidak melaksanakan hasil dari kesepakatan antar *multistakeholder* tersebut.
5. Pada aspek insentif koordinasi kurang terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan belum adanya reward bagi pelaksana koordinasi yang selalu menjalankan prosedur perekrutan dengan baik dan dibuat oleh pihak Disnakertrans Lamtim dalam meningkatkan semangat kerja dari masing-masing pemangku kepentingan.
6. Pada aspek *feedback* atau kontinuitas perencanaan dalam koordinasi antar *multistakeholder* kurang berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari kurangnya rencana lain yang dilakukan jika permasalahan yang menyangkut buruh migran tidak terselesaikan.

Selanjutnya hambatan yang ditemui dalam koordinasi antar *multistakeholder* yakni, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Timur, kurangnya anggaran yang dimiliki oleh BP3TKI dalam melakukan sosialisasi di semua titik pengirim buruh migran yang ada di Provinsi Lampung. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang tata cara mendaftar sebagai buruh migran secara legal dan sesuai dengan UU No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang penulis berikan antara lain:

1. Pada aspek informasi, komunikasi dan teknologi informasi dalam melakukan koordinasi, sebaiknya pemangku kepentingan melakukan pertemuan melalui rapat secara rutin, sosialisasi yang lebih luas dan tepat sasaran serta terencana agar masalah-masalah dan pencapaian dalam koordinasi yang dilakukan selama ini dapat diidentifikasi.
2. Pada aspek kesadaran pentingnya koordinasi sebaiknya pemangku kepentingan meningkatkan peran dan fungsi dalam pelaksanaan tugas koordinasi prapenempatan buruh migran ke luar negeri.
3. Pada aspek kompetensi partisipan pemangku kepentingan agar lebih meningkatkan lagi kemampuan dari pelaksana koordinasi agar tercipta

responsifitas, tanggung jawab, serta komitmen yang tinggi dalam pengambilan keputusan prapenempatan buruh migran ke luar negeri dan dapat melakukan sosialisasi secara bertahap dan berkesinambungan untuk menyampaikan informasi tentang cara-cara menjadi buruh migran dan peraturan mengenai perundang-undangan tentang buruh migran kepada masyarakat.

4. Pada aspek kesepakatan, komitmen dan penepatan kesepakatan perlu adanya pengawasan dari koordinator yang melaksanakan koordinasi rekrutmen buruh migran di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga dengan adanya pengawasan semua pihak yang berkoordinasi mau tidak mau akan melaksanakan hasil kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.
5. Pada aspek insentif koordinasi perlu adanya *reward* bagi pemangku kepentingan agar timbul semangat kerja dan motivasi pelaksana koordinasi untuk lebih giat dalam melakukan tugasnya.
6. Pada aspek *feedback* dan kontinuitas perencanaan sebaiknya dalam melakukan koordinasi, para pemangku kepentingan harus lebih meningkatkan lagi umpan balik dan perencanaan koordinasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat suatu kerangka acuan untuk membandingkan hasil yang sudah tercapai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya agar terdapat arahan dan pengawasan dalam melakukan koordinasi sehingga permasalahan rekrutmen buruh migran dapat terselesaikan.